



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



TENTANG

**PELAKSANAAN DANA HIBAH Mendukung Kegiatan Pencegahan dan
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2024**

Nomor: 23/ /VI/BKBPDN/2024

Nomor: B / 330 / VI / Ka / Pr.00.00 / 2024 / BNNP

Pada hari ini Senin, Tanggal Sepuluh Bulan Juni Tahun 2024 yang bertandatangan di bawah ini:

1. H. RUSLAN ABDUL GANI S.H., M.H., Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pendidikan No.2, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. GAGAS NUGRAHA, SGH., S.I.K, MM., MH., Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beralamat di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024; dan

- b. Bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan dalam rangka mendukung Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 150.000.000 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat(1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Mendukung Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2024.
- (2) Penggunaan uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rincian Kebutuhan Biaya PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk Mendukung Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2024.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2024 dari PIHAK KEDUA;

- b. Menerima Rincian Kebutuhan Biaya yang telah disepakati dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. Menerima hasil kesepakatan usulan perubahan Rincian Kebutuhan Biaya dari PIHAK KEDUA apabila terjadi perubahan Rincian Kebutuhan Biaya dari yang telah disepakati.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Menjamin ketersediaan anggaran;
 - b. Mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan;
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah Uang yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Dalam hal terjadinya perubahan Rincian Kebutuhan Biaya yang telah disepakati menjadi lampiran tidak terpisahkan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini, PIHAK KEDUA wajib mengusulkan perubahan dimaksud kepada PIHAK KESATU yang Selanjutnya akan dibahas dan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah;
 - e. Mempertanggungjawabkan atas Dana Hibah Uang yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2; dan
 - f. Mengembalikan sisa Dana Hibah Uang Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2024 paling lambat tanggal 31 Desember 2024 kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ke rekening PIHAK KEDUA.
- (2) Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama PIHAK KEDUA dana hibah;

- e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA membuat laporan penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat pada tanggal 10 Januari 2025 kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaankahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujanbadai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaankahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk

menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2024 masih terdapat sisa Dana Hibah Daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Rekening Kas Umum Daerah Nomor 001.21.05807.00-6 pada PT. Bank NTB Syariah Kantor Cabang Utama Pejanggik.
- (2) Dalam hal pengelolaan Rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA diperoleh Jasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Jasa Giro ke Kas Negara.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Narkotika Nasional RI
Provinsi Nusa Tenggara Barat



GAGAS NUGRAHA, SH., S.I.K., MM., MH.

PIHAK KESATU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
Provinsi Nusa Tenggara Barat

H. RUSLAN ABDUL GANI S.H., M.H.
Pembina Utama Madya – IV/d
NIP. 19651231 199303 1 135